

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MOTOR BODONG
(STUDI KASUS DI DUSUN GABAHAN, DESA TAWING,
KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum**

OLEH:

ITMAMMUL FAQIH

12380053

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Di Dusun Gabahan terdapat praktek jual beli motor yang tidak dilengkapi dengan surat resmi BPKB atau biasanya disebut motor bodong, sehingga objeknya tidak jelas apakah motor tersebut dari hasil kejahatan ataupun pada saat dijual motor tersebut dokumen surat resminya hilang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip jual beli dalam islam karna dalam praktek jual beli tersebut ada unsur kesamaran sehingga dapat menimbulkan sengketa dikemudian harinya. Dalam prakteknya masyarakat memperjualbelikan sepeda motor tersebut tanpa memperdulikan ada tidaknya surat resmi kendaraan tersebut, asalkan barangnya ada pada saat akad berlangsung, bermanfaat dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researd*) dan bersifat deskriptif analitik. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan observasi dan wawancara, serta dianalisis menggunakan metode induktif.

Berdasar analisis sosiologi hukum islam bahwa yang menjadi faktor terjadinya praktek jual beli motor bodong adalah faktor harga murah, faktor kebutuhan, faktor geografis, faktor aman. Indikator kesadaran hukum masyarakat Dusun Gabahan dipengaruhi atas pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, prilaku hukum. Perlu adanya penegakan hukum yang baik oleh penegak hukum seperti: penyuluhan hukum secara teratur, pemberian teladan yang baik bagi penegak hukum dan tokoh masyarakat. Praktek jual beli motor bodong yang dilakukan sebagian masyarakat Dusun Gabahan tidak dibenarkan dalam kaidah hukum islam. Karna praktek jual beli tersebut termasuk jual beli gharar (sesuatu yang tidak berketentuan, suatu yang gelap), karna dapat merugikan kedua belah pihak. . Sebagian masyarkat mengetahui bahwa ada aturan yang melarang jual beli motor bodong, akan tetapi masyarakat tidak memahami atas isi aturan tersebut. Perlu adanya penegakan hukum sebagaimana hukum tersebut ditegakan oleh aparat penegak hukum, agar hukum tersebut tetap berlaku di Dusun Gabahan untuk menertipkan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli motor.

Kata kunci: jual beli, motor bodong, sosiologi hukum Islam.

ABSTRACT

In Gabahan Hamlet there is a practice of buying and selling motorcycles that are not equipped with official BPKB letters or commonly called motorized motorbikes, so the object is unclear whether the motorbike was the result of crime or when the motorbike was sold. This is of course contrary to the principle of buying and selling in Islam because in the practice of buying and selling there are elements of disguise so that it can cause disputes in the future. In practice, people buy and sell motorbikes without regard to the presence or absence of the official letter of the vehicle, provided the goods are available at the time of the contract, beneficial and mutually beneficial between the seller and the buyer.

This type of research is field research (field research) and is analytic descriptive. The steps used in data collection are observation and interviews, and analyzed using the inductive method.

Based on the analysis of the sociology of Islamic law that the factors that influence the practice of buying and selling motorbike are the low price factor, the need factor, the geographical factor, the safe factor. Indicators of legal awareness of the Gabahan hamlet are influenced by legal knowledge, understanding of the law, attitudes towards the law, legal behavior. There is a need for good law enforcement by law enforcers such as: regular legal counseling, good role models for law enforcement and community leaders. The practice of buying and selling motorized motorbikes by some people in Gabahan Hamlet is not justified in the rules of Islamic law. Because the practice of buying and selling includes buying and selling gharar (something that is not determined, something dark), because it can harm both parties. . Most people know that there are rules that prohibit the sale and purchase of bulging motorbikes, but people do not understand the contents of these rules. There is a need for law enforcement as the law is enforced by law enforcement officials, so that the law still applies in the Gabahan Hamlet to include the people who conduct motorcycle sale and purchase transactions.

Keywords: buying and selling, bulging motorcycles, sociology of Islamic law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Itmammul Faqih

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Itmammul faqih

NIM : 12380053

Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Tanpa Bukti Surat Kpemilikan BPKB (Studi Kasus di Dusun Gabahan Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzul-hijjah 1441 H
12 Agustus 2019 M

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M. Ag
19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-383/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR
BODONG (STUDI KASUS DI DUSUN GABAHAN, DESA TAWING, KECAMATAN
MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITMAMMUL FAQIH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380053
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Jember

Dr. M. Anwar Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196210430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itmammul Faqih
NIM : 12380052
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjaun Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Tanpa Bukti Surat Kepemilikan BPKB Studi Kasus di Dusun Gabahan Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek** ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 11 Dzul-hijjah 1441 H
12 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Itmammul faqih
NIM. 12380052

MOTTO

*Jangan pernah takut untuk mencoba karena mimpi jika tidak
di wujudkan akan utuh menjadi sebuah mimpi.*

-iam-



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Almamater, Kedua orangtua Ibu Kusnah dan Bapak Misnan, serta adik Fiqi Dwi Amaliya dan Isna Wati Khusna, juga kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen Hukum Bisnis Syari'ah, Sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya. Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ya
---	-----	---	----

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ → kataba سُئِلَ → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas

وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas
----	---------------	---	------------------------

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمُ → *al-qalamu*

البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan jauh dari rasa kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak, amin.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bodong (Studi Kasus di Dusun Gabahan, Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)”** yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada jenjang strata satu Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI, Selaku Ketua jurusan yang penuh kesabaran memberikan arahan, nasehat, masukan, motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta kemudahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga skripsi dapat selesai.
5. Seluruh Dosen Muamalat beserta Staff yang telah mendidik, mengajari dan membantu selama menjadi mahasiswa. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Orang Tuaku tercinta Bapak Misnan dan Ibu Kusnah yang selalu sabar, memberikan segalanya untuk saya, kasih sayang yang tak pernah terputus, do'a, semangat, dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
7. Sahabatku semua yang selalu memberikan semangat, memberikan solusi, memberikan nasihat yang positif dan membangun, serta menjadi keluarga baru di Yogyakarta.
8. Masyarakat Dusun Gabahan yang telah memberikan informasi terkait dengan jual beli motor bodong
9. Seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan begitu banyak warna dalam perjalanan studi ini.
10. Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirya, penyusun hanya dapat mendo'akan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Penulisan skripsi ini tentunya masih jauh

dari kesempurnaan, namun penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Amin.

Yogyakarta, 11 Dzul-hijjah 1441 H

12 Agustus 2019 M

Penyusun,

Itmammul Faqih

NIM. 12380053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ASPEK HUKUM DALAM JUAL BELI MENURUT ISLAM DAN KESADARAN HUKUM	
A. Jual Beli dalam Islam.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
2. Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-Macam Jual Beli	28

5. Jual Beli Yang Dilarang	30
B. Sosiologi Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	33
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	36
C. Kesadaran Hukum.....	40
1. Pengertian kesadaran Hukum.....	40
2. Indikator Kesadaran Hukum	43
3. Kesadaran Hukum Dalam Hukum sebagai Prilaku..	44
D. Penegakan Hukum	46
BAB III GAMBARAN UMUM PERAKTEK JUAL BELI MOTOR BODONG DI DUSUN GABAHAN, DESA TAWING	
A. Gambaran Umum Dusun Gabahan	49
1 Letak Geografis	49
2 Letak Demografis	50
B. Proses Jual Beli Motor Bodong	56
1. Sejarah praktek Jual Beli Motor Bodong	56
2. Praktek Jual Beli Motor Bodong.....	57
C. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Jual Beli Motor Bodong	60
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAKTEK JUAL BELI MOTOR BODONG DI DUSUN GABAHAN	
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Jual Beli Motor Bodong.....	64
B. Tinjauan Sosiologi HukumIslam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bodong.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang meraih ke untungan semata, juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh pembeli. sedangkan pembeli, memenuhi kebutuhan keuntungan yang dicari. Atas inilah jual beli termasuk aktifitas diperbolehkan dalam Islam.¹

Sesungguhnya jual beli dilakukan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan setiap manusia. Terkadang manusia melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Padahal Islam telah mengatur dalam firman-Nya:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan secara sukarela, sekarela antara penjual maupun pembeli dan sukarela atas transparasi barang yang menjadi objek jual beli tanpa menyimpang dari syariat Islam, yaitu dalam nilai kejujuran, transparansi, keadilan dan saling menguntungkan.

¹ Yazid Afandi, *fiqih muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 25.

² An-nisa' (4) :29

Dalam era modern seperti sekarang ini perkembangan masyarakat dan ekonomi berlangsung begitu cepat sesuai dengan perkembangan zaman, mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Oleh karena itu, mau tidak mau masyarakat harus memiliki atau menambah alat yang menunjang dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Salah satu yang dapat mendukung kelangsungan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya adalah alat transportasi.

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan biaya paling tinggi dibanding transportasi lainnya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.³ Sehingga alat transportasi sangat memiliki peran penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia dalam melakukan aktifitas bekerja maupun bermasyarakat.

Dalam UU NO 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 7-8 yang berbunyi : kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>. Akses 11 oktober 2016.

kendaraan yang berjalan di atas rel.⁴ Dari pemaparan UU di atas bahwasanya kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh bantuan tenaga mesin yang dikendalikan manusia dan dioprasiakan di jalanan.

Bagi sebagian masyarakat juga masih ada yang merasa belum mampu untuk membeli sepeda motor tersebut dikarenakan perokonomian yang kurang membaik, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan membeli sepeda motor bodong untuk dapat membantu aktifitas mereka sehari-hari.

Motor bodong adalah motor yang tidak memiliki surat-surat resmi yaitu BPKB yang diberikan Kepolisian sebagai barang bukti hak milik terhadap kendaraan bermotor. Bahkan bapak BMJ mengatakan kalaulah ada 3000 unit motor di daerah sini mas, untuk mencari 500 unit motor yang resmi itu terbilang sulit, karena banyaknya minat pembeli tergolong banyak.⁵

Praktek jual beli sepeda motor bodong tersebut sering dilakukan oleh sebagian masyarakat di Dusun Gabahan karna faktor perokonomian masyarakat yang tidak setabil. Sumber pencaharian masyarakat Dusun Gabahan adalah nelayan dan petani, dimana masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan melakukan aktifitasnya menangkap ikan maupun hewan laut lainnya hanya menggunakan perahu kecil dan alat tangkap seadanya tanpa perlengkapan yang mampu menjamin hasil tangkapannya maupun keselamatan bagi nelayan itu sendiri. Sedangkan masyarakat yang

⁴ Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM.

⁵ Wawancara bapak BMJ selaku penjual pada tanggal 4 Desember 2017, pukul 20:09 WIB

berprofesi sebagai petani, mereka menanam tanaman yg dapat menghasilkan menurut kondisi lahan perkebunan mereka masing masing, karena kondisi tempatnya yang berada di wilayah perbukitan. Apabila masyarakat yang memiliki tanah lapang yang berada di bawah perbukitan dan dapat teraliri oleh air maka masyarakat tersebut menanam padi dan kacang kacangan. Sedangkan masyarakat yang memiliki tanah atau lahan perkebunan yang berada di atas perbukitan biasanya mereka menanam tumbuhan yang tidak banyak membutuh kan penggunaan air, seperti tumbuhan umbi-umbian, kopi, cengkeh, kelapa dan tumbuhan dilem.⁶

Masyarakat sangat membutuhkan alat transportasi untuk melakukan aktifitasnya yang tidak memungkinkan untuk berjalan kaki, karna jarak dari satu tempat ketempat lainnya yang relatif jauh dan kondisi infrastruktur jalan juga kurang baik. Karena tempat tinggal masyarakat tersebut di wilayah perbukitan tidak heran jika menemukan jalan yang rusak, tanjakan yang berliku, dinding batu yang bisa kapan saja lonsor ketika datang musim penghujan. Karna kondisi tempat, perekonomian dan insfratraktur jalan yang kurang baik serta kurangnya pemahaman lebih atas legalitas kepemilikan kendaraan roda dua, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah di registrasikan dan menjadi hak milik yang sah. Dalam UU NO 22 Tahun 2009 pasal 65 ayat 2, yang berbunyi, sebagai bukti kendaraan bermotor telah di registrasi, pemilik diberi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor⁷.

⁶ Wawancara bapak Selamat warga dusun gabahan pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 16:05 WIB

⁷ Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS

Interaksi-interaksi masyarakat seperti yang dijelaskan di atas akan mempengaruhi timbulnya gejala-gejala sosial yang berdampak positif maupun negatif dalam kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Sehingga perlu adanya kajian sosiologi untuk menelaah gejala-gejala tersebut, karena menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁸

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jual beli motor bodong?
2. Bagaimana praktek jual beli motor bodong dalam perspektif sosiologi hukum islam?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli motor bodong
 - b. Menjelaskan lebih detail mengenai praktek jual beli motor bodong berdasarkan perspektif sosiologi hukum islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis: menambah wawasan keilmuan Islam tentang jual beli dan bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan

⁸Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm .11.

bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dalam bidang muamalat.

- b. Secara praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam praktek jual beli yang terbebas dari unsur kecurangan dan ketidakjelasan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab fiqh klasikan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai, sejauh pengamatan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas tentang jual beli motor bodong yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli motor antara lain.

Penelitian karya Juma'in yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent” (Praktik Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor-Boyolali). Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli motor dengan sistem indent yang mengandung unsur baik maupun buruk dari penjual dan pembeli, apakah sudah sesuai dengan akad perjanjian awal, karna didalam nya terdapat gharar. Kemudian dilihat menurut hukum islam, apakah status barang yang diperjual belikan tersebut termasuk jual beli ba'i as-salam atau bahkan jual beli gharar.⁹

⁹ Juma'in, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent (Studi Kasus di PT. KARANG GEDE Motor Boyolali

Penelitian karya Muhammad Agus Taufik yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini membahas mengenai jual beli plat nomor yang berhubungan dengan Undang-undang berlalulintas dan di analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Berbeda dengan skripsi tersebut, skripsi yang disusun ini membahas tentang jual beli motor bodong yang di analisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.¹⁰

Penelitian karya Taufik Fathoni yang berjudul “ Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa di Kuatkan Akta Notaris. (Praktek Jual Beli Kedit di PT. Kresna-Tegal). Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini membahas mengenai jual beli kredit motor tanpa di kuatkan akta notaris yang berhubungan dengan pasal 1320 KUHPerdara, karna di dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa salah satu syarat syahnya suatu perjanjian adalah syarat objektif, salah satu syarat objektif adalah perjanjian yang dibuat harus mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Penelitian karya Septiana Widiansari yang berjudul “praktek Jual beli VCD di Jalan mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi ini mengkaji tentang jual beli VCD bajakan yang terjadi di jalan Mataram Yogyakarta yang dalam prakteknya jual beli ini terdapat

¹⁰ Muhammad Agus Taufik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta

¹¹ Taufik Fathoni, Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor Tanpa di Kuatkan Akta Notaris (Studi Kasus di PT. Kresna-Tegal)

unsur penipuan, yaitu pelanggaran atas hak cipta suatu barang dan produk menurut hukum Islam.¹²

Penelitian karya Kusdedi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamanya Kulon Kabupaten Kerawang Jawa Barat). Skripsi ini mengkaji tentang akad jual belinya, yaitu ada larangan jual beli sepeda motor bodong menurut hukum Islam jika teridentifikasi bahwa sepeda motor tersebut terbukti dari hasil kejahatan.¹³

Penelitian karya Abdul Rahman yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngerombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi ini mengkaji tentang jual beli gitar yang melanggar hakcipta suatu merek menurut sosiologi hukum islam.¹⁴

E. Kerangka Teori

Dalam studi hukum Islam memiliki sumber atau patokan yaitu Al-Qur'an dan Sunah, selanjutnya ijma' yang merupakan kesepakatan ulama dalam penetapan suatu hukum, dan qiyas (analogi) atas sesuatu peristiwa hukum yang baru dan tidak ditemukan dalil nash (Al-Quran dan Sunah) yang menjelaskan secara jelas, tentu analogi ini harus adanya esensi *illat* (argument hukum) yang sama.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang meraih keuntungan semata, Akan

¹² Septiana Widiarsari yang berjudul “praktek Jual beli VCD di Jalan mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

¹³ <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Akses 20 Agustus 2019

¹⁴ Abdul Rahman yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar di Desa Ngerombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh pembeli. sedangkan pembeli, memenuhi kebutuhan keuntungan yang dicari. Atas inilah jual beli termasuk aktifitas diperbolehkan dalam Islam.¹⁵

Jual beli itu diperbolehkan, karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara teoritik, perjanjian jual beli melibatkan dua belah pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran. Menurut fikih yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Hikmah dibolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pergantian. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuh kebutuhannya.¹⁶

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah atau yang tidak sah. Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi kebutuhan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal. Akan menimbulkan masalah jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat dan dapat

¹⁵ Yazid Afandi, *fiqh muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 25.

¹⁶ Abdurrahman As-Sa'di, *Fikih Jual-beli panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, Senayan Publishing, 2008, cet 1, hlm 147.

menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'.

Dalam fikih muamalat membahas berbagai konsep hukum mengenai kegiatan ekonomi diantaranya jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, kontrak karya, dan lain-lain. Pembahasannya antara lain mencakup status halal dan haramnya prosedur, persyaratan, sah tidaknya suatu transaksi.¹⁷

Islam mengatur dalam kajian fiqih muamalat perihal transaksi jual beli yang harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan menjauhi larangan-larangan yang dalam proses jual beli.

Adapun rukun syarat jual beli adalah :¹⁸

1. Adanya penjual dan pembeli (subyek akad)

Orang yang akan melakukan jual beli harus memenuhi empat macam syarat yaitu: Berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah baligh. Adapun subjek dalam jual beli motor ini adalah sebagian warga dusun Gabahan. Pihak tersebut sudah dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tidak berguna.

¹⁷ Huda Miftahul, *Syariah Sosial: Etika Pranata Kultur* (Mataram: IAIN Mataram, 2011), hlm. 73.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyi, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 29.

2. *Shighat* (lafal ijab dan kabul)

Shighat adalah bentuk ungkapan dari ijab dan kabul yang timbul dari dua belah pihak antara penjual yang merelakan barangnya untuk dipindah atas kepemilikannya dan pembeli bersedia untuk menerima barang dengan menukar sesuai nominal barang tersebut dengan sukarela tanpa paksaan.

3. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karna objek jual beli adalah barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

- a. Objek akad harus ada ketika dilakukan transaksi/akad.
- b. Objek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat dimanfaatkan
- d. Milik orang yang melakukan akad
- e. Dapat menerima segala implikasi hukum yang ada karna adanya akad yang dilakukan diatasnya.
- f. Dapat diserahkan terimakan.
- g. Objek/barang yang di jual harus suci.

Jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan tolak ukur karena apapun tindakan harus memberi mafaat dan menghasilkan maslahat. Adapun prinsip-prinsip yang harus di perhatikan dalam mu'amalat menurut Ahmad Azhar Basyir adalah:²⁰

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 72

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 14-17

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tidak mengandung paksaan dari salah satu pihak
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara empiris, teoritis, kumulatif dan non-ethis mendorong pengaruh gejala sosial terhadap hukum. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat, adapun Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial, dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkut paut dengan produksi dan distribusi, ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, dan lain-lain segi kehidupan.²¹

Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum adalah pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu dampak antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum,

²¹ Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar (jakarta; PT Raja Grafindo persada, 1985), hlm.13

di dalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.²²

Manusia mempunyai kemampuan untuk berfikir, berinteraksi di dalam pergaulan masyarakat, dalam berinteraksi akan timbul perubahan-perubahan yang terjadi pada individu masyarakat maupun budaya itu sendiri, sehingga tidak selamanya pergaulan hidup menghasilkan kebudayaan yang positif bagi kehidupan manusia, tetapi tidak juga tertutup dari kemungkinan tercapainya gejala-gejala negatif.

²² Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2011) hlm. 25-26.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya gejala-gejala negatif di dalam masyarakat terdiri dua bagian, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu dan faktor-faktor dari luar individu.²³

- a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu
 - a. Daya emosional: emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang karna tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.
 - b. Rendahnya mental: rendahnya mental ada hubungannya dengan daya inteligensia. Sehingga tinggi rendahnya daya inteligensia seseorang mempengaruhi perubahan orang tersebut.
 - c. Anomi: yaitu seseorang yang tidak mampu mengimbangi sesuatu hal yang baru.
- b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar individu
 - a. Faktor ekonomi: ekonomi identik dengan kesejahteraan, sehingga individu akan melakukan apa saja agar bisa hidup sejahtera tanpa terkecuali dapat melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain.
 - b. Faktor agama: agama telah mengajarkan gerak-gerik perilaku manusia terhadap sesama manusia sehingga seseorang mengetahui batasan-batasan yang harus dilakukan, mana yang baik dan buruk. Sehingga ketaatan beragama mempengaruhi tingkah laku seseorang.

²³ Abdulsyani, *sosiologi kriminalitas* (Bandung: Remadja karya, 1987) hlm. 44-46.

- c. Faktor teknologi: teknologi pada dasarnya di ciptakan untuk sarana manusia untuk mempermudah berjalannya aktifitas manusia itu sendiri, akan tetapi cara penggunaan yang kurang baik dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain dari itu faktor yang menyebabkan suatu masyarakat yang mungkin tetap melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh hukum adalah sebagai berikut:²⁴

1. Faktor imitasi, bahwa imitasi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang negatif karna yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang.
2. Faktor sugesti, berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kemudian dapat mempengaruhi orang lain.
3. Identifikasi, sebenarnya merupakan kecendrungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama seperti orang lain.
4. Ekonomi, tingkat pendapatan yang dimiliki setiap individu dapat menimbulkan pelanggaran hukum di dalam masyarakat, dilihat dari segi ekonomi gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran dan kependudukan.
5. Tidak tahu, alasan yang paling umum mengapa seseorang melanggar hukum dengan alasan tidak tahu ada aturan hukumnya.

²⁴ Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar (jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm, 57

6. Tidak mau tau, banyak orang tahu aturan hukum ketika melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan tetapi aturan itu dilanggar atau diabaikan.
7. Terpaksa, kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum karena terpaksa, mungkin karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain.
8. Sudah terbiasa, orang yang terbiasa melanggar hukum bukan suatu hal yang aneh jika melakukan kembali.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaiknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:²⁵

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

²⁵ M. Anto Mudzhar, pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 45

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fikih syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) Sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan dan pengolahan data diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dari penelitian ini, maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat lokasi yang akan menjadi objek penelitian.²⁶ Dengan cara mendapatkan data dari hasil observasi dan interview terhadap praktik jual beli motor tanpa BPKB di Dusun Gabahan, Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek guna memperoleh hasil yang akurat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara

²⁶ Sumardi Suryabrata, metodologi penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm.80

jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji .pada hal ini penulis akan meneliti tentang praktek jual beli motor bodong.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam ialah pendekatan yang meneliti bagaimana pengaruh praktek jual beli motor bodong terhadap sosial antara agama dan masyarakat yang terlibat.

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah warga di dusun Gabahan yang melakukan praktek jual beli. Untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penyusunan tidak mengambil semua objek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari objek, gejala dan kejadian yang diteliti. Informasi diperoleh dari masyarakat yang melakukan praktik jual beli motor bodong, baik pihak penjual maupun pembeli, serta dari pengamatan penyusun di Dusun Gabahan.

5. Teknik pengumpulan data

- a) Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika fenomena-fenomena yang di teliti dilapangan.²⁷ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang di perlukan dengan cara datang dan meninjau kepada salah satu pihak penjual.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.217.

- b) Interview dan wawancara yaitu dengan cara tanya jawab.²⁸ Guna mendapatkan sebuah informasi dan data yang jelas dan valid untuk memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

6. Metode Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian di analisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematik pembahasan

Untuk memberikan gambaran arah penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, maka penyusun akan menerangkan kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab, kerangka pembahasan ialah sebagai berikut :

Bab, pertama adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini di harapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahsan bab-bab berikutnya.

²⁸ Kundjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1997), hal. 139 .

Bab kedua, menjelaskan tentang teori jual beli, sosiologi hukum islam, kesadaran hukum, penegakan hukum dan mendeskripsikan tentang pengertiannya. Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisa pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat, faktor-faktor terjadinya jual beli, sosiologis masyarakat yang dijadikan obyek penelitian. Yang meliputi deskripsi tempat jual beli, kehidupan sosial dan agama, juga tanggapan dari masyarakat dan pihak yang melakukan jual beli.

Bab ke empat, dalam bab ini merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian dan analisa praktek jual beli motor bodong, penyebab dan faktor-faktor terjadinya jual beli serta dampak sosiologis terhadap ekonomi masyarakat setelah melakukan jual beli.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah disampaikan yang merupakan manifestasi harapan penyusun dan untuk lebih sempurnanya penyusunan ini disertai daftar pustaka di akhir penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan menganalisis praktek jual beli motor bodong di Dusun Gabahan Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan menyusun simpulkan dari rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan dari bab pertama hingga bab akhir, dapat dikemukakan beberapa pokok sebagai berikut:

1. Dari analisis yang telah penyusun lakukan, penyusun menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi praktek jual beli tersebut terjadi, faktor-faktor tersebut adalah:
 - a) Faktor harga murah
 - b) Faktor harga kebutuhan
 - c) Faktor geografis
 - d) Faktor aman
2. Praktek jual beli motor bodong yang terjadi di Dusun Gabahan sudah jelas dilarang hukum positif maupun hukum Islam. Karena praktek jual beli tersebut termasuk jual beli gharar (sesuatu yang tidak berketentuan, suatu yang gelap) dimana terdapat ketidakjelasan asal-usul barang dan hak kepemilikan atas barang tersebut, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak.

Masyarakat yang melakukan praktek jual beli sudah mengabaikan aturan sahnya hukum jual beli. Kesadaran masyarakat terhadap patuhnya suatu aturan dan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli sangat minim.

Indikator kesadaran hukum masyarakat Dusun Gabahan dipengaruhi atas pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, perilaku hukum. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa ada aturan yang melarang jual beli motor bodong, akan tetapi masyarakat tidak memahami atas isi aturan tersebut. Perlu adanya penegakan hukum sebagaimana hukum tersebut ditegakan oleh aparat penegak hukum, agar hukum tersebut tetap berlaku di Dusun Gabahan untuk menertipkan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli motor tersebut. Perlu adanya penegakan hukum yang baik oleh penegak hukum seperti: penyuluhan hukum secara teratur, pemberian teladan yang baik bagi penegak hukum dan tokoh masyarakat.

Jika dikaitkan dengan sosiologi hukum islam tentang pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat, maka praktek jual beli yang terjadi di Dusun Gabahan, pengaruh hukum islam terhadap perubahan masyarakat lebih sedikit, karna masyarakat sudah mengetahui hukum nya jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan (BPKB) itu dilarang sesuai syarat dan ketentuan, namun mereka masih melakukan. Sehingga menimbulkan budaya kebiasaan transaksi jual beli yang tidak Islami.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan ada beberapa saran yang dapat membangun semua organ yang terkait dalam praktek jual beli motor tersebut.

Untuk penegak hukum harus lebih serius dalam penertiban aturan khususnya dalam praktek jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan

agar praktek tersebut tidak berkelanjutan, dan bekerja sama dengan aparat desa serta pemuka agama untuk mensosialisasikan pemahaman tentang aturan jual beli motor, pentingnya surat bukti kepemilikan dan bahaya melakukan praktek jual beli motor bodong.

Untuk penjual hendaknya memperjualbelikan kendaraan bermotor yang resmi dilengkapi surat-surat kendaraan sehingga tidak melanggar aturan-aturan sah nya jual beli. Jangan sampai keuntungan yang besar menutup mata dan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan aturan-aturan yang ada sehingga mengabaikan resiko-resiko yang akan merugikan kedua belah pihak dikemudian hari.

Untuk pembeli hendaknya lebih teliti dalam melakukan praktek jual beli motor tentang kelengkapan kendaraan, menanyakan asal-usul kendaraan, jangan mudah tergiur dengan harga murah tanpa memperdulikan kondisi motor meliputi surat resmi kendaraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

Departemen RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, 1997.

B. Hadits

Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt).
III: 120

Ibn Hjar Al- 'Ashqalani, Al-Hafiz, *Bulug al-Maram Min adillah al-Ahkam* (Surabaya: Darul 'Ilmi, tt)

C. Fikih dan Ushul Al-fiqh

Afandi, Yazid, *fiqih muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

As-Sa'di, Abdurrahman, *Fikih Jual-beli panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, Senayan Publishing, 2008, cet 1.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Isa Asyu, Ahmad, *fiqih Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Mas' adi, Ghuftron, *Fiqih Muamalat Konstektual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1987, Cet 1.

Wardi Muslich, Ahmad, *fiqh Muamalat* , Jakarta: Sinar Grafika Offset , 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Miftahul, Huda, *Syariah Sosial: Etika Pranata Kultur*, Mataram: IAIN Mataram, 2011.

Azhar Basyi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hidayat, Enang, *fiqih jual beli*, Bandung: Remaja Rosdaya Offset, 2015.

D. Kelompok Referensi Lain

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, jakarta; PT Raja Grafindo persada, 1985.

Soekanto, Soerjono, *pokok-pokok sosiologi hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.

Abdulsyani, *sosiologi kriminalitas*, Bandung: Remadja karya, 1987.

Ali, Achmad, *menguak teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradila (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009

Utsman, Sabian, *dasar dasar sosiologi hukum(makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2009.

Soekanto, Soerjono, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Alli, Zainuddi, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.

Jamali, Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, Bandung: Mandar Maju, 1992, cet -9.

- Ahmad Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Islam : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2003.
- Mudzhaz, Athor, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004, cet-6
- Suryabrata, Sumardi, *metodologi penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research ll*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Kundjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta:Gramedia, 1997.
- Salim, Peter dan Yuni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1997.
- Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repblik Indonesia Nomer 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Permata Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

E. Kelompok Internet dan Wawancara

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>. Akses 11 oktober 2016.

Wawancara Bapak Slamet warga dusun gabahan pada tanggal 11 Juni 2017.

Wawancara Bapak sumariono selaku ketua Dusun Gabahan pada tanggal 6 Desember 2017.

Wawancara mbah Bashori pemuka agama pada tanggal 5 Desember 2017.

Wawancara Bapak BMJ selaku penjual pada tanggal 4 Desember 2017.

Wawancara Bapak AG selaku penjual pada tanggal 21 november 2018.

Wawancara Bapak SP selaku penjual pada tanggal 21 november 2018.

Wawancara Bapak DN selaku pembeli pada tanggal 7 Desember 2017.

Wawancara Bapak TLS selaku pembeli pada tanggal 8 Desember 2017.

Wawancara Bapak IWN selaku pembeli pada tanggal 9 Desember 2017.

Wawancara Bapak WHY selaku pembeli pada tanggal 5 Desember 2017.

Wawancara Bapak MRN selaku pembeli pada tanggal 8 Desember 2017.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QURAN, HADIST DAN TEKS ARAB

NO.	Hlm.	Footnote	Terjemah
1	1	2	“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”
2	23	28	“Pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara yang khusus”
3	23	30	“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”
4	23	31	“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
5	24	32	“dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwasanya Nabi SAW ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?, Beliau Nabi SAW menjawab: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangnnya dan semua jual beli yang

			mabruru (baik)”
6	24	33	“Dari ibnu ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”
7	32	42	Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung
8	33	44	“setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarta”
9	35	46	“Janganlah membeli diantara kamu atas pembelian orang lain”
10	35	47	“Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan diaadalah pendosa”
11	36	49	“Siapa saja yang membeli barang curian, padahal dia tahu bahwa barang itu adalah hasil curian, dan tetap membelinya, maka dia Bersama-sama dalam dosa dan celaannya”

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan penjual

1. Motor seperti apa yang anda jual ?
2. Bagaimana anda memperoleh motor tanpa bukti surat kepemilikan BPKB?
3. Dengan cara apa anda mempromosikan barang yang anda jual ?
4. Perbedaan apa yang ada pada motor yang anda jual dengan motor yang dijual secara resmi ?
5. Berapa omset yang anda peroleh dari bisnis ini ?
6. Apakah anda tahu dan mengerti bagaimana hukum jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan BPKB menurut hukum positif dan hukum islam?
7. Apakah anda menjelaskan kepada pembeli tentang spesifikasi maupun kekurangan motor yang anda jual ?
8. Mengapa anda menjual motor tidak resmi atau Motifasi apa yang mendorong anda untuk menggeluti bisnis jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan BPKB ?
9. Kapan anda mulai melakukan bisnis jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan BPKB ?
10. Kendala apa saja yang anda hadapi selama menjalankan bisnis jual beli motor ?
11. Apakah pihak berwajib (kepolisian) mengetahui adanya jual beli motor tidak resmi ini?
12. Bagaimana tindakan pihak berwajib (kepolisian) atas adanya jual beli motor tidak resmi di daerah ini ?

Wawancara dengan pembeli

1. Apakah anda mengetahui adanya jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan BPKB di Daerah ini ?
2. Motor apa yang anda beli ?
3. Berapa harga motor yang anda beli ?
4. Sebelum anda membeli, apakah anda mencari referensi harga motor yang di jual secara resmi?
5. Darimana anda mengetahui penjual menjual motor tidak resmi ?
6. Bagaimana keadaan motor yang anda beli ?
7. Apakah ada kerusakan setelah motor tersebut anda gunakan ?
8. Apakah anda mengetahui hokum jual beli motor tanpa bukti surat kepemilikan BPKB menurut hokum positif maupun hokum islam ?
9. Mengapa anda memilih untuk membeli motor tersebut dari pada membeli motor yang dijual secara resmi ?

Lampiran III



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9321/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2825/Un.02/DS.1/PN.00/11/2017
Tanggal : 3 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR TANPA BUKTI SURAT KEPEMILIKAN (BPKB) (STUDI KASUS DI DUSUN GABAHAN, DESA TAWING, KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK)"** kepada:

Nama : ITMAMMUL FAQIH
NIM : 12380053
No.HP/Identitas : 082322289353/122202170592003
Prodi/Jurusan : Muamalah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dusun Gabahan, Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek

Waktu Penelitian : 9 November 2017 s.d 9 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2247/Un.02/DS.1/PN.00/ / 2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

3 November 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Itmammul Faqih	12380053	MU

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Gabahan, Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR TANPA BUKTI SURAT KEPEMILIKAN (BPKB) (STUDI KASUS DI DUSUN GABAHAN, DESA TAWING, KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2827/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

3 November 2017

Kepada
Yth. **Kepala Desa Tawing**
di. Desa Tawing

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Itmamul Faqih	12380053	MU

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Gabahan, Desa Tawing, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR TANPA BUKTI SURAT KEPEMILIKAN (BPKB) (STUDI KASUS DI DUSUN GABAHAN, DESA TAWING, KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN MUNJUNGAN
KEPALA DESA TAWING

Jln. Raya Munjungan – Prigi Kode Pos 66365

Nomor : 470/1027/35.03.02.2006/2017

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : KRISNOWO, SE.
Jabatan : Kepala Desa Tawing
2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
N a m a : ITMAMMUL FAQIH
NIM : 12380053
3. Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Dusun Gabahan Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek tentang Jual Beli Motor Tanpa Bukti Surat Kepemilikan (BPKB)
4. Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapatnya digunakan seperlunya.

Tawing, 17 Nopember 2017
Kepala Desa Tawing



KRISNOWO, SE.

LAMPIRAN IV

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Itmammul faqih

Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Panji IV, 17-05-1992

Agama : Islam

Alamat : Jl. Cempaka NO 53 RT 002, RW 001,
Kec Kampung Rakyat, Kab Labuhan
Batu Selatan, Medan

B. Riwayat Pendidikan

SDN 118391 : 1998 s\d 2004

MTS Al-Hidayah : 2004 s\d 2007

MA Al-Iman : 2007 s\d 2011

UIN Sunan Kalijaga / Sekarang : 2012 s\d 2019